

PEMERINTAH KOTA SEMARANG **KECAMATAN GAJAHMUNGKUR**

Jl. Kelud Utara III Telp. (024) 8412173 Fax. (024) 8444811 Semarang - 50231

KEPUTUSAN CAMAT GAJAHMUNGKUR

NOMOR: / /11/10 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

TAHUN 2018

CAMAT GAJAHMUNGKUR

Menimbang

- Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan : a. daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun social;
 - b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program kelurahan ramah anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan ramah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a c. dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan camat tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Gajahmungkur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak : 1. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui 3. dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 4. Undang-Undang Nonor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
- 12 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- 13 Surat Keputusan No .Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan GAJAHMUNGKUR sebagai Kecamatan Layak Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

: Menetapkan Forum Anak Kecamatan Gajahmungkur sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

KEDUA

- : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
 - a. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kecamatan Gajahmungkur
 - b. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kecamatan Gajahmungkur.
 - c. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 - d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
 - e. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat kecamatan di wilayah Kecamatan Gajahmungkur.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:

1. Anggaran Kecamatan Gajahmungkur

2. Iuran anggota

3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal/5 Maret 2018

CAMAT GAJAHMUNGKUR

BAMBACNO PLANTES DO O, SH, S.IP, M.Si

NIP 19730328 199203 1 001

Lampiran :

Nomor : / /t//1/2018

Tanggal : 5 MARET 2018

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK **KECAMATAN GAJAHMUNGKUR**

KOTA SEMARANG

PERIODE 2018 - 2021

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	Tectona Aldo Rakhasurya	Ketua	Jl. Tumpang I No. 83 RT 4/9
2	Rizky Anggalatifa Taufikurachman	Wakil Ketua	Jl. Pegandan RT 1/9
3	Tasya Maulida Abdul Cholik	Sekretaris I	Jl. Pawiyatan Luhur Raya RT 3/1
4	Panji Bagus Satriyo H.	Sekretaris II	Jl. Tumpang X No. 24
5	Marshanda Dara Syariendrar	Bendahara	Jl. Lempongsari Raya No. 372
6	Arya Maulana Malik Ibrahim	Divisi Sosialisasi Promosi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	Jl. Tumpang No. 79
7	Nur Itsni Sholichah	Divisi Jaringan dan Kelembagaan	Jl. Pawiyatan Luhur Raya RT 3/1
8	Reyhan Adhista Pradana	Divisi Jaringan dan Kelembagaan	Jl. Pegandan RT 1/40

JAHMUNGKUR

MASHATO, SH, S.IP, M.Si

Pembina Tingkat I NIP 19730328 199203 1 001